

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan belenja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan oktober, november dan desember tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 158/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November dan Desember 2022;
 - c. bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor Tahun 5. 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan 2011 tentang Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

BUPATI KATINGAN **TENTANG** PERATURAN PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

3. Bupati adalah Bupati Katingan.

- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
- 5. RKPA adalah Rencana Kerja Perubahan Anggaran.
- adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan 6. DPPA Anggaran.
- 7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
- 8. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 10. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Katingan, Dinas Perhubungan Kabupaten Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
- 11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejateraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- 12. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- 13. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari 🚩 terjadinya kenaikan harga bahan pokok dengan memberi subsidi yang dilakukan secara insidentil.

14. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah atau kerjasama dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar.

15. Subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegatan pasar murah dan

operasi pasar.

16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan penangkapan ikan.

17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

18. Subsidi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Subsidi BBM adalah Subsidi Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Nelayan.

19. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk usaha perikanan tangkap berupa Minyak Solar (gas oil) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Terdepan, Terluar dan Terpencil selanjutnya disebut SPBU 3T adalah pelaku usaha yang menyalurkan dan memasarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Masyarakat/konsumen umum.

21. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang.

22. Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani Angkutan sungai dan danau

yang wilayah operasinya di batasi oleh rambu.

23. Subsidi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Subsidi BBM adalah Subsidi Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemilik Kapal Angkutan Sungai dan Danau.

24. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk angkutan sungai dan danau berupa minyak solar (gas oil) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

25. Alsintan adalah Alat dan Mesin Pertanian yaitu peralatan dan mesin yang digunakan dalam bidang

pertanian

26. Sarana Produksi Pertanian adalah bahan/sarana yang digunakan sebagai input dalam proses produksi pertanian untuk menghasilkan *output* jenis sarana produksi pertanian meliputi benih, bibit, pupuk, obatan herbisida dan pestisida.

27. Sarana Produksi Peternakan adalah bahan/sarana yang digunakan sebagai input dalam proses produksi peternakan untuk menghasilkan *output* jenis sarana produksi peternakan meliputi bibit/induk, tempat pakan, obat-obatan/vitamin, dan pakan ternak.

28. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan

tertentu untuk dikembangbiakkan.

29. Benih Hortikultura adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.

- 30. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.
- 31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Bantuan langsung tunai;

- b. Pengadaan alsintan, sarana produksi pertanian, sarana produksi peternakan, bibit ternak dan benih holtikultura;
- c. Subsidi bahan bakar minyak;
- d. Pasar murah;

Pasal 3

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), adalah pemberian lantuan langsung berupa uang secara tunai.
- (2) Pengadaan alsintan, sarana produksi pertanian, sarana produksi peternakan, bibit ternak dan benih holtikultura kepada kelompok tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), adalah :
 - a. Hibah alat dan mesin pertanian;
 - b. Hibah sarana produksi pertanian dan peternakan;
 - c. Hibah bibit ternak;
 - d. Hibah benih holtikultura;
- (3) Subsidi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), adalah bantuan selisih harga bahan bakar minyak dari sebelum dan sesudah kenaikan harga bahan bakar minyak diberikan kepada nelayan dan pemilik kapal angkutan sungai dan danau.
- (4) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait, berupa penjualan beberapa kebutuhan pokok yang telah disubsidi untuk mayarakat, pasar murah dalam proses pelaksanaannya bekerjasama dengan pedagang atau penyedia barang.

ng.

Pasal 4

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada 1400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7 (tujuh) kelurahan, yaitu :
 - a. Kelurahan Tumbang Sanamang;
 - b. Kelurahan Samba Kahayan;
 - c. Keluarahan Pendahara;
 - d. Kelurahan Kasongan Lama;
 - e. Kelurahan Kasongan Baru;
 - f. Kelurahan Pegatan Hulu;
 - g. Kelurahan Pegatan Hilir.
- (2) Pengadaan alsintan, sarana produksi pertanian, sarana produksi peternakan, bibit ternak dan benih holtikultura kepada kepada kelompok tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), adalah :
 - a. Hibah alat dan mesin pertanian yang mendukung pengolahan tanah pertanian budidaya holtikultura;
 - b. Hibah sarana produksi pertanian dan peternakan dalam bentuk pupuk, vitamin, herbisida, fungisida, insektisida, pakan ternak, peralatan pendukung usaha peternakan;
 - c. Hibah bibit ternak, berupa bibit ternak ayam pedaging;
 - d. Hibah benih hortikultura, berupa benih cabe;
- (3) Subsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), diberikan kepada :
 - a. Nelayan di Kecamatan Katingan Kuala;
 - b. Pemilik kapal angkutan sungai dan danau yang berusaha di sungai katingan meliputi Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Katingan Kuala ke Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (4) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), adalah subsidi barang kebutuhan pokok untuk 14.000 paket;

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB III PENGANGGARAN Pasal 6

- (1) Anggaran untuk pelaksanaan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- (2) Kegiatan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan diformulasikan dalam bentuk RKPA dan DPPA SKPD sebagai berikut :
 - a. Bantuan langsung tunai pada RKPA dan DPPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Katingan;

 Pengadaan alsintan, sarana produksi pertanian, sarana produksi peternakan, bibit ternak dan benih holtikultura pada RKPA dan DPPA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;

Subsidi Bahan Bakar Minyak pada RKPA dan DPPA
SKPD Dinas Perhubungan dan Perikanan

Kabupaten Katingan;

d. Pasar Murah pada RKPA dan DPPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Katingan

(3) RKPA dan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dan pelaksanaan.

BAB IV PENATUSAHAAN Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah berdasarkan atas DPPA-SKPD.
- (2) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan SKPD pelaksana BUD melakukan pencairan dana kegiatan dalam bentuk TU dan atau LS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 8

(1) Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku;

(2) Pertanggungjawaban kegiatan dan setoran sisa dana LS ke rekening kas umum daerah Kabupaten Katingan dilakukan selambat lambatnya tanggal 30 Desember 2022;

Pasal 9

(1) SKPD pelaksana kegiatan wajib melaporkan realisasi atas belanja pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya terhitung mulai bulan Oktober tahun 2022;

(2) Atas belanja sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, setelah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 10

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan pihak aparat penegak hukum.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan pada tanggal 13 Oblow 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 707